



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 82.C TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN SECARA SWAKELOLA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014



BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada poin g mengamanatkan bahwa pekerjaan yang meliputi pemrosesan data, perumusan kebijakan, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu, dapat dilaksanakan dengan Swakelola;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Secara Swakelola pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Secara Swakelola pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan rincian Kegiatan Swakelola sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, Kepala BAPPEDA bertanggung jawab penuh pada tata cara swakelola yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan, penyerahan dokumen, pengawasan, pertanggungjawaban pekerjaan dan evaluasi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala BAPPEDA	ch
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 April 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN SECARA
SWAKELOLA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN
2014.

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KET.
1.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 105.000.000,-	
2.	Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Millenium Development Goals (MDGs) Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 70.000.000,-	
Total Kegiatan Swakelola		Rp. 175.000.000,-	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kepala BAPPEDA	ch
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

